

**TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN DIVERSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
LALU LINTAS
(STUDI KASUS LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES
BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :
NAMA : MUHAMMAD REDHO
NPM : 2174201177
BAGIAN : PIDANA

**PROGRAM STUDI LMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENETAPAN PENGADILAN
DALAM PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(STUDI KASUS LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES
BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Redho
NPM : 2174201177
Bagian : Pidana

**PROGRAM STUDI LMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENETAPAN PENGADILAN
DALAM PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS
LP/A/74/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA
BENGKULU)**

Hari : Sabtu
Tanggal : 8 November 2025

Penyusun:

MUHAMMAD REDHO
NPM. 2174201177

Dosen Pembimbing


Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **22 Desember 2025**

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)




(.....)

2. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



(.....)

3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)




(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Redho
NPM : 2174201177
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Proses Penyidikan Dan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus LP/A/74/SPKT.SATLANTAS/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Bengkulu, November 2025
Yang membuat pernyataan


Muhammad Redho
NPM. 2174201177

MOTTO

Lakukan apa yang kamu suka, jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan sendirinya.

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada Ayah Tarmizi, S.Pd, dan Ibu Resminanda serta Kakak tercinta Novalia Putri Aresta, Novita Dwi Lestari, Sofia Melati, Adik tercinta Fathur Rahman, dan yang paling istimewa teruntuk wanita berhati mulia Tania Putri Balqis, S. STPn, yang selalu mensupport saya kapanpun dan dimanapun, yang selalu menyemangati saya, yang selalu ada dalam keadaan apapun memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil, nasihat, semangat serta doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
3. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis dan selaku Dosen Pembimbing yang telah berperan aktif memberikan semangat, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bahan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Kepada sahabatku yang luar biasa telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide, selalu mensupport dan menghibur dalam mengerjakan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar serta memberikan semangat motivasi kepada penulis.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

ABSTRAK

TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENETAPAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)

**Oleh :
Muhammad Redho**

Tingginya kasus kecelakaan lalulintas yang pelakunya adalah anak di Bengkulu Tengah sehingga dalam penanganannya Polri selaku pihak yang bertanggung jawab secara profesional tentunya akan berupaya untuk menangani perkara tersebut dan mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur Diversi. Penerapan diversi oleh Penyidik Lakalantas di Polres Bengkulu Tengah dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan gambaran singkat kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban, kemudian menghasilkan kesepakatan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif, kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme diversi berdasarkan ketentuan hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Bengkulu Tengah sudah sesuai dan berperan aktif sebagai fasilitator dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan peraturan perundang-undangan. Serta kekuatan hukum penetapan pengadilan dalam mengesahkan hasil diversi terhadap anak pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah yaitu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan Nomor 28/Pen.Div/2024/PN Agm.

Kata Kunci : Penyidikan, Diversi, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

A REVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS AND COURT DETERMINATION IN THE SETTLEMENT OF DIVERSION FOR JUVENILE OFFENDERS IN TRAFFIC CRIMINAL CASES (Case Study: LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU)

By:
Muhammad Redho

The high number of traffic accidents in Bengkulu Tengah involving children as perpetrators requires professional handling by the Indonesian National Police (Polri) as the responsible authority, including efforts to resolve cases through reconciliation between the parties involved. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the sentencing system for children, including the application of diversion as an alternative to formal criminal proceedings. The implementation of diversion by traffic accident investigators at the Bengkulu Tengah Police Resort in cases involving juvenile traffic offenders is conducted by presenting the child and their parents/guardians, the village head, and community or customary leaders. The diversion conference is led by the investigator acting as a facilitator. The investigator presents a brief overview of the case, followed by the Community Advisor delivering the results of the Social Inquiry Report. Subsequently, the wishes and perspectives of both the offender's parents and the victim's parents/family are heard, leading to a mutual agreement. This research employs a descriptive method with an empirical legal research approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data analysis is conducted qualitatively using both inductive and deductive reasoning frameworks. The results of the study indicate that the investigation process for juvenile traffic offenders through the diversion mechanism at the Bengkulu Tengah Police Resort has been conducted in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The investigators have actively fulfilled their role as facilitators in implementing diversion for children in conflict with the law. Furthermore, the legal force of the court determination ratifying the diversion agreement in Case LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU was established through the issuance of Court Determination Number 28/Pen.Div/2024/PN Agm by the Chief Judge of the District Court.

Keywords: Investigation, Diversion, Juvenile, Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Proses Penyidikan Dan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M. Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei M.H., selaku pembimbing akademik yang telah berperan aktif memberikan semangat, meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, bahan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama proses akademik.

5. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah berperan aktif memberikan semangat, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bahan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan nasehat yang telah diberikan selama penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan nasehat yang telah diberikan selama penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Bengkulu yang telah memberikan saran dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Senang bisa kenal dengan kalian semua dan menjadi bagian keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
10. Penyidik Polres Bengkulu Tengah IPDA Haryono, S.H., Rizki Ramadhandika, S.H., dan Riki Oktavianus S, telah membantu penulis untuk memenuhi data-data skripsi yang diperlukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir belajar karena belajar adalah suatu yang tidak terbatas. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bengkulu, November 2025

Penulis

Muhammad Redho

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	10
B. Tinjauan Tentang Diversi	15
C. Tinjauan Tentang Anak.....	19
D. Tinajauan Tentang Penegakan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Data Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31

E. Pengolahan Data.....	33
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mekanisme Diversi Berdasarkan Ketentuan Hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	36
B. Peran dan Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Dalam Mengesahkan Hasil Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah	53
BAB V KESIMPULAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan gaya serta cara hidup sebagian orang tua merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mana yang menjadi pelakunya adalah Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Sebagaimana maraknya pemberitaan baik di media massa elektronik maupun media massa cetak mempertontonkan kepada kita bahwa begitu banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum misalnya Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang melibatkan anak sebagai pelakunya, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dipengaruhi oleh faktor di luar diri anak tersebut, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknyadalam memberikan ijin anak untuk menggunakan kendaraan bermotor, sehingga anak harus berhadapan dengan hukum.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan terutama dalam hal penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh

diberlakukan sama seperti pelaku dewasa, mengingat kondisi psikologis, emosi dan sosialnya masih dalam tahap perkembangan

Pemberlakuan hukuman pada anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai pemberlakuan aturan-aturan mengenai pemberian hukuman yang relevan dan efektif bagi anak demi terciptanya suatu keadilan. Pengaturan mengenai pemidanaan anak di Indonesia sudah semakin berkembang ke arah yang lebih baik, dan diatur sebagai pengganti dari KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih restorative dan edukatif. Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, salah satunya dengan metode diversifikasi.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana".

Dapat disimpulkan bahwa perkara Anak tidak selalu harus diselesaikan dengan proses formal peradilan pidana, namun dapat diselesaikan melalui jalur luar peradilan, yaitu diversifikasi. Dalam masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan Anak itu sendiri.

Stigma Anak nakal akan selalu melekat pada Anak saat berada dalam lingkungan masyarakat, walaupun perkaranya telah selesai.

Dengan label Anak yang pernah melalui proses peradilan, masyarakat akan terus memandang Anak sebagai Anak nakal. Hal tersebut berdampak buruk pada kehidupan sosial Anak dengan masyarakat. Pidana terhadap Anak berbeda dengan pidana terhadap orang dewasa.¹

Ketentuan yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan proses diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Serta diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan hasil diversi apabila disetujui maka akan dituangkan dalam bentuk penetapan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu tindak pidana yang melibatkan anak adalah lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan. Memenuhi unsur tindak pidana No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila pelakunya adalah anak dibawah umur maka proses penanganannya harus tunduk pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan *rehabilitasi social* dibandingkan pemidanaan. Salah satu kasus konkret (LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)

Pada tahap penyidikan, perkara ini dilakukan musyawarah diversi karena dipenuhinya syarat untuk diversi, yaitu perkara yang diancam

¹ Restaria F. Hutabarat dkk. *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, LBH Jakarta, Jakarta, Hlm. 3.

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Pada waktu musyawarah diversi berlangsung, orang tua terdakwa turut mengakui kesalahannya karena telah memberikan ijin kepada terdakwa yang masih seorang anak dan belum memiliki SIM C, dan memilih menempuh jalur perdamaian dengan membayarkan sejumlah uang kepada korban untuk biaya pengobatan.

Keberhasilan pelaksanaan proses diversi yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Bengkulu Tengah tidak terlepas dari peran serta tokoh masyarakat. Pihak keluarga terdakwa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap keluarga dekat korban menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian dengan ketentuan agar pihak keluarga terdakwa memberikan uang biaya pengobatan dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga korban.

Karena proses diversi mencapai kesepakatan, maka Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 2 Desember 2024 mengeluarkan penetapan Nomor : 28/Pen.Div/2024/PN.Agm dengan mana sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penyidik ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi ;
3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan ;

4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut penulis kasus ini menarik untuk dikaji terutama untuk menilai sejauh mana proses penyidikan ini telah memperhatikan hak-hak anak dan telah memenuhi azas diversifikasi. Serta penjelasan tersebut telah melalui tahapan hukum yang sah termasuk penetapan pengadilan sebagaimana UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas penulis perlu meneliti dan menganalisis proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme diversifikasi, dengan menekankan pada fungsi dan kekuatan hukum penetapan pengadilan dalam penyelesaian diversifikasi yaitu **“Tinjauan Proses Penyidikan Dan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelesaian Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mekanisme Diversifikasi Berdasarkan Ketentuan Hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Dalam Mengesahkan Hasil Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah?

C. Kegunaan penelitian

1. Untuk menggambarkan dan memahami Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mekanisme Diversi Berdasarkan Ketentuan Hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menggambarkan dan memahami Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Dalam Mengesahkan Hasil Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74 X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Mafaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum terkait Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mekanisme Diversi Berdasarkan Ketentuan Hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dijadikan pedoman dan bahan referensi bagi para pihak yang ingin mengkaji lebih dalam tentang

Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Dalam Mengesahkan Hasil Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Tinjauan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Diversi (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah). Sebagai bahan masukan, sumber informasi dan bahan perbandingan yang dapat melengkapi hasil penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Proses Penyidikan Dan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES BENGKULU TENGAH /POLDA BENGKULU) belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain, jadi penelitian ini baru pertama kali ditulis dan diteliti berdasarkan penelusuran melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Fakultas Hukum Universitas lain dan melalui internet. Akan tetapi ada karya ilmiah yang berkaitan, seperti :

No	Penulis	Judul	Permasalahan
1.	Simon Petrus (Fakultas Hukum Universitas Batanghari 2023)	Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.	1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi? 2. Apa saja kendala dalam penerapan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?
2.	Muhammad Amin (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)	Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.	1. Bagaimana penerapan diversi dalam tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan? 2. Apakah hambatan dalam penerapan diversi dalam tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan?

Berdasarkan dari hasil karya ilmiah tersebut dengan rumusan masalah yang berbeda dengan karya tulis ilmiah yang akan ditulis dan diteliti, maka dari penelitian ini murni dari ide, gagasan dan pemikiran peneliti sendiri. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang di teliti oleh Simon Petrus terletak pada isi karena skripsi yang ia teliti adalah untuk

mengetahui Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana Tinjauan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Diversi. Skripsi yang akan diteliti oleh peneliti ini juga berbeda dengan skripsi oleh Muhammad Amin, perbedaannya yaitu skripsi yang diteliti oleh Muhamamd Iqbal ini merupakan penelitian terhadap Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Sedangkan skripsi yang akan diteliti bukan saja tentang Tinjauan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Diversi.